

**SOSIALISASI AMANDEMEN TERHADAP BATASAN USIA PERKAWINAN  
MELALUI UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN****Lalu Yoga Vandita<sup>1)\*</sup>, Ahmad Taufik<sup>1)</sup>**<sup>1</sup>Institut Pendidikan Nusantara Global**Article Info****Article history:**

Received 25-11-2023

Revised 28-11-2023

Accepted 20-12-2023

**Keywords:**

Perkawinan

UU

Amandemen

**ABSTRAK**

Batas usia perkawinan di Indonesia memiliki regulasi yang berbeda-beda. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batasan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun pada tahun 2019, pemerintah melakukan amandemen terhadap batasan usia perkawinan melalui UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penguatan kesadaran hukum khususnya pengetahuan terkait aturan undang-undang dalam bidang hukum keluarga merupakan kegiatan yang sangat positif.

**ABSTRACT**

*The age limit for marriage in Indonesia has different regulations. In Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, determines the age limit for marriage as 19 (nineteen) years for men and 16 (sixteen) years for women. However, in 2019, the government amended the age limit for marriage through Law No.16 of 2019 concerning Amendments to Law NO.1 of 1974 concerning Marriage. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. This activity uses the method of socializing Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in strengthening legal awareness, especially knowledge related to statutory regulations in the field of family law, which is a very positive activity.*

**\*Corresponding Author:** [hadrangamuk@gmail.com](mailto:hadrangamuk@gmail.com)**PENDAHULUAN**

Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemampuannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Tujuan dari Pembentukan Kelurahan/desa sadar hukum adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat memahami dan menaati hukum yang berlaku.

Batas usia perkawinan di Indonesia memiliki regulasi yang berbeda-beda. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batasan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun pada tahun 2019, pemerintah melakukan amandemen terhadap batasan usia perkawinan melalui UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila Kesadaran Hukumnya tinggi, serta hukum tidak pernah mengikat, kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan kesadaran hukum diperlukan adanya Tindakan (Sanksi Dan Penghargaan), Pendidikan (Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Hukum Orang Lain Dan Menerima Pendapat) Kampanye (Bentuk Pengenalan Terhadap Hukum).

Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan melahirkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Usia perkawinan berdasarkan UU tersebut mengalami perubahan, hal ini menjadi dasar utama perlunya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini ada beberapa indikator yang menunjukkan ketidakpahaman masyarakat diantaranya banyaknya kasus perceraian, perkawinan di bawah umur, serta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam sistem hukum positif Indonesia telah ada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sosialisasi lebih tepat digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sasaran antara strategis di wilayah tersebut. Sosialisasi dilaksanakan di Yayasan Nurul Haq sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. Institut Pendidikan Nusantara Global berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan  
Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan penyuluhan sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga ini telah berlangsung yaitu pada hari Kegiatan dilaksanakan di Yayasan Nurul Haq
2. Pelaksanaan dan peserta  
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 (Lima puluh) orang peserta. Sasaran peserta berasal dari siswa/siswi Yayasan Nurul Haq, yang mana dalam hal ini merepresentasikan peran pemuda/pemudi dalam gerakan sadar hukum.
3. Proses Kegiatan  
banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, meningkatnya angka gugatan cerai oleh para isteri, pemberian hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama dan beberapa persoalan hukum yang berkembang lainnya serta solusi hukum dalam menyelesaikannya.

**Tabel 1.** Materi dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Tahapan	Materi/kegiatan	Metode
1	Persiapan: a. Persiapan bahan, administrasi, surat menyurat dll. b. Persiapan media c. Persiapan Power Point & Materi d. Persiapan petugas	Mempersiapkan surat izin, surat tugas melakukan kegiatan. LCD, Laptop TED Talk Video problematika pernikahan di Indonesia	Studi literatur Penelusuran barang inventaris Studi literatur Diskus
2	pelaksanaan: Kegiatan a. Pembukaan b. Pelaksanaan c. Evaluasi	Sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	FGD
3	Evaluasi	Evaluasi hasil penyuluhan	Diskusi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga di Yayasan Nurul Haq. Kegiatan penguatan gerakan sadar hukum melalui sosialisasi ini dilakukan bersama siswa/siswi membahas pentingnya memberikan pemahaman pada unsur anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan memberikan sosialisasi tersebut diharapkan keluarga yang sadar hukum mampu menghadapi persoalan keluarga. Kegiatan berlangsung lancar, dan peserta merespons cukup baik, bahkan ada beberapa santri mengajukan pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema kajian maupun di luar tema. Namun demikian narasumber tetap berusaha menjawab sesuai dengan kemampuannya

Dalam rangka sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Untuk memahami dampak perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketika membahas batas usia perkawinan pasti akan timbul pertanyaan berapa usia ideal perkawinan tersebut. Usia ideal perkawinan menurut para ilmuwan berbeda-beda. Namun dari hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa usia ideal perkawinan, pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor untuk meminimalisir perkawinan anak. Penting bagi seseorang yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan untuk memiliki kesiapan mental yang biasa disebut dengan kedewasaan. Pada dasarnya tingkat kedewasaan seseorang akan berbanding lurus dengan tingkat usianya. Seseorang yang berumur lebih tua akan cenderung lebih dewasa dibanding dengan seseorang yang umurnya masih muda.

Kawin di bawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban. Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, diserahkan mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus memelihara manusia baru dalam badannya. Maka tidak heran jika karena itu banyak terjadi kekecewaan

Pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif. Dampak Positif Selama pernikahan dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan punya anak begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya, menghindarkan diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penguatan kesadaran hukum khususnya pengetahuan terkait aturan undang-undang dalam bidang hukum keluarga merupakan kegiatan yang sangat positif. Kegiatan penguatan Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Di samping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih banyak kepada semua keluarga yang telah memberi *support* terutama kepada istri saya yang telah memberi saya waktu luang dan kepada anak-anak saya yang selalu memberi saya semangat untuk menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan dosen di Institut Pendidikan Nusantara Global yang selalu memberi saya motivasi dan terima kasih juga kepada tim editor yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerbitkan pengabdian kepada masyarakat ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ibnu Hajar al-Asqalany. (2004). *Fath al-Bāri bisyarhi Shahîh al-Bukhāri*. Juz V. Kairo: Dār al-Hadîs.
- Nurul Hakim, *Konsep keluarga sakinah perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*

Rio Satria. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi UndangUndang Perkawinan.. Artikel dipublikasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019. diakses 5 September 2020.

Saraswati, Rika. (2009). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung.